

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kerja ini disusun dan dibuat dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan kesinambungan program tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan Rencana Kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Juli 2018

**Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan**



EMIRDA ZISWATI, SE,MM

Nip.19651111 199003 2 006

BAB. I

PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu agenda daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dilaksanakan usaha-usaha antara lain : Meningkatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui pengentasan kemiskinan, pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah sosial, memberikan bantuan terhadap korban bencana serta mengentaskan kasus orang terlantar dan penyandang cacat sedangkan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemberdayaan organisasi perempuan, penganggaran responsif gender, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.

2.1. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4635);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
14. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan

Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
21. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 ini adalah untuk memberikan acuan atau pedoman kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga tercipta kesatuan gerak dan akuntabilitas kinerja organisasi yang sekaligus dapat memberikan dorongan dan motivasi serta pengembangan inisiatif dan kreatifitas untuk mencapai keberhasilan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Rencana Kerja ini maka setiap kegiatan yang dijalankan akan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan dan juga dapat dievaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalannya sehingga memudahkan dalam penyusunan rencana dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dilakukan dengan menghimpun data dari setiap Bidang yang ada. Kemudian masing-masing Bidang tersebut merumuskan dan menganalisa dengan seksinya dan tak lupa mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya serta menginventarisir setiap kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat yang dimunculkan pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, hasil dari rumusan diatas dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh dan berhubungan satu sama lainnya.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019, maka disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU (tahun 2017)

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB V. PENUTUP

BAB. II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Selama Tahun 2017 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan 37 kegiatan untuk mencapai 13 Program dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 3.729.697.764,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.353.985.267,- atau sekitar 89,92 %.

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan tersebut antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya .
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
6. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks trauma
7. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
9. Program Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda.
10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/Nagari
11. Program Perlindungan Anak
12. Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah.

Sedangkan kegiatan untuk mendukung Program – program tersebut diatas adalah :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
12. Pengadaan Mobiller Kantor
13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
16. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
17. Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan
18. Pelayanan Orang Terlantar di Perjalanan
19. Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan
20. Monitoring dan Evaluasi Data PBI APBD
21. Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin
22. Pemutakhiran Data KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial)
23. Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
24. Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat
25. Penyediaan Bahan Sembako anak Dalam Panti
26. Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten
27. Sarasehan Penanaman Nilai – Nilai Kepahlawanan Bagi Generasi Muda
28. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan
29. Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten
30. Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan Kabupaten
31. Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten
32. Pembinaan Nagari Layak Anak
33. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34. Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak
35. Penyusunan Anggaran Responsiv Gender

36. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
37. Pelaksanaan Festival Langkisau

Gambaran pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan Tahun 2017 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung.

1. Belanja Pegawai

Keluaran :

Terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan untuk 42 orang PNS dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Jumlah Dana : Rp. 2.846.908.113,-

Realisasi keuangan : Rp. 2.771.101.202,- atau 97,33 %

Realisasi fisik : 100%

b. Belanja Langsung .

Belanja Langsung terdiri dari 13 Program dan 37 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pembayaran rekening jasa telekomunikasi, air dan listrik untuk 12 bulan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 13.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.589.406,- atau 26,89% fisik 100 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik kantor selama 12 bulan. Capaian dari kegiatan ini adalah 100 %.

1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya administrasi keuangan yang baik, serta tersedianya laporan – laporan dibidang keuangan dan perencanaan

Sasaran dari kegiatan ini adalah administrasi keuangan dan pelaporan Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.851.400,- terealisasi sebesar Rp. 75.041.200,- atau 98,93%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi keuangan dan tersedianya laporan yang baik .

Capaian dari kegiatan ini adalah 100 %.

1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya kebersihan kantor baik didalam maupun dipekarangan kantor selama satu tahun (12 bln).Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa kebersihan kantor untuk 12 bulan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 101.580.200,- terealisasi sebesar Rp. 101.436.700,- atau 99,86%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kantor yang bersih dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaan .

Capaian dari kegiatan ini adalah 100 %

1.4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor

Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran selama satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah Alat Tulis Kantor .

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34.998.224,- terealisasi sebesar Rp. 33.788.288,- atau 96,54%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan terhadap alat tulis kantor dalam melaksanakan pekerjaan.

Capaian dari kegiatan ini adaalaah 100 %

1.5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor selama satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah barang cetakan dan penggandaan untuk satu tahun.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 29.639.300,- terealisasi sebesar Rp. 25.899.250,- atau 87,38 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan terhadap barang cetakan dan penggandaan dalam melaksanakan pekerjaan. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

1.6. Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor.

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya peralatan listrik kantor selama satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah alat listrik untuk satu tahun.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.675.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.682.500,- atau 88,56%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan terhadap alat listrik untuk penerangan gedung kantor. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

1.7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah surat kabar dan pariwisata untuk satu tahun.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.320.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.320.000,- atau 91,16%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

1.8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat Aparatur dan tamu selama satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah Makanan dan minuman Aparatur dan tamuselama satu tahun.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 17.925.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.050.000,- atau 95,12%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman pegawai dan tamu kantor. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

1.9. Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya biaya rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah selama satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah Biaya perjalanan Dinas untuk satu tahun.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 172.45.000,- terealisasi sebesar Rp. 171.545.512,- atau 99,48%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpenuhinya biaya rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah dalam Propinsi dan Luar Propinsi. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

1.10. Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya biaya rapat- rapat Koordinasi dalam daerah selama satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah Biaya perjalanan Dinas untuk satu tahun.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 65.050.000,- terealisasi sebesar Rp. 65.050.000,- atau 100%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpenuhinya biaya rapat – rapat Koordinasi dalam Daerah . Capaian dari kegiatan ini 100 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya peralatan gedung kantor.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan terhadap peralatan gedung kantor.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 253.365.000,- terealisasi sebesar Rp. 241.931.500,- atau 95,49%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah terselesaikannya pekerjaan tepat pada waktunya . Capaian dari program ini adalah 100 %.

2.2. Kegiatan Pengadaan Mobiller Kantor

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya mobiller kantor.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan terhadap mobiller kantor.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 76.234.500,- terealisasi sebesar Rp.74.860.000,- atau 98,20%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhi kebutuhan akan mobiller kantor. Capaian dari program ini adalah 100 %

2.3. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk 12 bulan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 62.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 60.908.500,- atau 97.45 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya secara rutin kebersihan dan keindahan gedung kantor. Capaian dari program ini adalah 100 %

2.4. Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkalakendaraan dinas / operasional.

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas kantor/ operasional selama 12 bulan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanyasecara rutin kendaraan dinas / operasional kantor untuk 12 bulan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 191.038.400,- terealisasi sebesar Rp. 185.946.138,- atau 97.33%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas / operasional roda 4 dan roda 2 serta kapal laut kantor. Capaian dari program ini adalah 100 %

2.5. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor selama 12 bulan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor untuk 12 bulan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.850.000,- atau 80,10%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya secara rutin peralatan kantor. Capaian dari program ini adalah 100 %

2.6. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / berat gedung kantor.

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Gudang Bantuan Bencana dan Garase mobil kantor.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Gudang bantuan bencana dan garase mobil kantor.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 171.114.800,- terealisasi sebesar Rp. 170.814.800,- atau 99,82%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Gudang bantuan bencana dan garasi mobil kantor. Capaian dari program ini adalah 100 %

3. Program Peningkatan Sumber daya Aparatur

3.1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian Aparatur .

Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya Aparatur yang berwawasan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 45.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 44.866.354,- atau 99,70%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Aparatur yang terampil dan profesional . Capaian dari program ini adalah 100 %

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

4.1. Kegiatan Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH).

Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan administrasi Sekretariat PKH selama 12 bulan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah memantau dan memonitoring kegiatan pencairan bantuan langsung PKH serta mengevaluasiperkembangan masyarakat yang menerima bantuan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 92.819.460,- terealisasi sebesar Rp. 84.817.418,- atau 91,37%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini tersedianya Penunjang Operasional Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH). Capaian program ini adalah 100 %.

4.2. Pelayanan Orang Terlantar di Perjalanan

Kegiatan ini ditujukan untuk menanggulangi transportasi orang terlantar di perjalanan, penyelenggaraan mayat terlantar dan penanggulangan BPJS Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Sasaran dari kegiatan ini adalah menanggulangi keterlantaran mayat, ODGJ dan orang terlantar di Kabupaten Pesisir Selatan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 117.075.980,- terealisasi sebesar Rp. 68.413.830,- atau 58,44%

Hasil/ Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya penanggulangan orang terlantar, mayat terlantar dan penanggulangan BPJS ODGJ. Capaian kegiatan ini adalah 100%.

4.3. Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan ini ditujukan untuk fasilitasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu.

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi Masyarakat PMKS kabupaten Pesisir Selatan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 80.635.520,-, terealisasi sebesar Rp. 59.287.550,- atau 73,53%

Hasil/Keluaran dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pengaduan masyarakat PMKS terhadap layanan dan rujukan yang diperlukan. Capaian kegiatan ini adalah 100%.

4.4. Monitoring dan Evaluasi Data PBI APBD

Kegiatan ini ditujukan untuk memverifikasi data penerima PBI APBD.

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data penerima PBI APBD yang valid dan tepat sasaran.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 40.027.400,- terealisasi sebesar Rp. 38.329.900,- atau sebesar 95,76%.

Hasil/ keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data penerima PBI APBD yang valid dan tepat sasaran. Capaian kegiatan ini 100%.

4.5. Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin

Kegiatan ini ditujukan untuk pembinaan dan pendamping bantuan KUBE fakir miskin.

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dana sharing untuk pembinaan terhadap kelompok penerima bantuan KUBE fakir miskin. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 25.768.440,- terealisasi sebesar Rp. 21.188.440,- atau sebesar 82,23%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pendampingan dan pembinaan bagi kelompok penerima bantuan KUBE Fakir Miskin. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

4.6. Pemutakhiran Data KKS

Kegiatan ini ditujukan untuk memverifikasi data penerima KKS. Sasaran dari kegiatan ini adalah terverifikasinya data penerima KKS. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 108.339.800,- terealisasi sebesar Rp. 101.932.104,- atau sebesar 94,09%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data penerima KKS yang valid. Capaian kegiatan ini adalah sebesar 100%.

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

5.1 Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Kegiatan ini ditujukan untuk penanganan kejadian bencana alam dan bencana sosial. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya operasional penanganan kejadian luar biasa bencana alam dan bencana sosial. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 93.366.900,- terealisasi sebesar Rp. 90.358.150,-.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dana operasional penanganan bencana alam dan bencana sosial. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

6. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

6.1. Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat.

Kegiatan ini ditujukan untuk memonitoring bantuan langsung tunai kepada penyandang cacat berat selama 12 bulan

Sasaran dari kegiatan ini adalah Penderita Cacat Berat yang menerima bantuan langsung dari Kementerian Sosial (Pusat.)

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 79.053.040,- terealisasi sebesar Rp. 77.291.400,- atau 97,77%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan pendamping dalam mengawasi pemberian bantuan langsung tunai terhadap 68 orang penderita cacat berat selama 12 bulan dan terpenuhinya kebutuhan permakanan untuk 68 orang cacat berat. Capaian program ini adalah 100 %.

7. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.

7.1. Kegiatan Penyediaan bahan Sembako Anak Dalam Panti.

Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan bantuan bahan sembako anak dalam panti selama 180 hari .

Sasaran dari kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan pangan kepada anak yang tinggal dalam Panti selama 180 hari.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 471.981.430,- terealisasi sebesar Rp. 402.922.680,- atau 85,36%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini Terpenuhinya kebutuhan sembako terhadap anak dalam panti sebanyak 200 orang selama 180 hari .
Capaian program ini adalah 100 %

8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

8.1. Kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial (LKKS).

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Pengurus LKKS serta mengikuti Hari Puncak Peringatan HKS di Provinsi Jawa Timur.

Sasaran dari kegiatan ini adalah pengurus LKKS .

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 240.190.880,- terealisasi sebesar Rp. 226.166.680,- atau 94,16%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini meningkatnya SDM pengurus LKKS.
Capaian program ini adalah 100 %

9. Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan Bagi Generasi Muda.

9.1. Kegiatan Sarasehan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan bagi generasi muda.

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda terhadap perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Anak Sekolah dan Generasi Muda.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 109.216.320,-, terrealisasi sebesar Rp. 81.351.200,-, atau 74,49 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini bertambahnya pengetahuan generasi muda sebanyak 100 orang terhadap nilai-nilai kepahlawanan. Capaian program ini adalah 100 %.

9.2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan.

Kegiatan ini ditujukan untuk perawatan dan pembersihan Taman Makam Pahlawan selama 12 bulan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Kebersihan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Ilyas Yacub.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 119.622.150,- terrealisasi sebesar Rp. 114.993.00,- atau 96,13 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpeliharanya kebersihan dan keindahan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Ilyas Yacoub selama 12 bulan. Capaian program ini adalah 100 %.

10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/ Nagari

10.1. Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten

Kegiatan ini ditujukan untuk fasilitasi kelembagaan GOW dalam rangka pemberdayaan perempuan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah perempuan-perempuan yang tergabung dalam GOW kabupaten. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 279.393.760,- terrealisasi sebesar Rp. 234.689.514,- atau sebesar 84%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemberdayaan perempuan melalui kelembagaan GOW kabupaten. Capaian kegiatan ini sebesar 85%.

10.2. Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan

Kegiatan ini ditujukan untuk fasilitasi kelembagaan Dharmawanita Persatuan dalam rangka pemberdayaan perempuan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah perempuan-perempuan yang tergabung dalam organisasi Dharmawanita Persatuan kabupaten. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 113.459.120,- terealisasi sebesar Rp. 99.982.208,- atau sebesar 88,12%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemberdayaan perempuan melalui kelembagaan Dharmawanita Persatuan kabupaten. Capaian kegiatan ini sebesar 90,00%.

10.3. Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten

Kegiatan ini ditujukan untuk fasilitasi kelembagaan BKMT Kabupaten dalam rangka pemberdayaan perempuan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah perempuan-perempuan yang tergabung dalam kelembagaan BKMT Kabupaten. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.446.820,- terealisasi sebesar Rp. 33.618.300,- atau sebesar 66,64%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemberdayaan perempuan melalui kelembagaan BKMT Kabupaten. Capaian kegiatan ini sebesar 90%.

11. Program Perlindungan Anak

11.1. Pembinaan Nagari Layak Anak

Kegiatan ini ditujukan untuk pembinaan nagari layak anak menuju kabupaten layak anak. Sasaran dari kegiatan ini adalah satu nagari pada setiap kecamatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.666.640,- terealisasi sebesar Rp. 149.307.060,- atau sebesar 99,10%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya nagari layak anak menuju kabupaten layak anak. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

11.2. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kegiatan ini ditujukan untuk fasilitasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sasaran dari kegiatan ini adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Alokasi anggaran untuk kegiatan

ini sebesar Rp. 82.034.560,- terealisasi sebesar Rp. 60.563.060,- atau sebesar 73,83%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

12. Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah.

12.1. Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak

Kegiatan ini ditujukan untuk Pengarusutamaan Gender dalam kelembagaan dan Perangkat Daerah. Sasaran dari kegiatan ini adalah Perangkat Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 92.256.190,- terealisasi sebesar Rp. 89.289.340,- atau sebesar 96,78%

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terbinanya kelembagaan PUG. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

12.2. Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan pelatihan Anggaran Responsif Gender untuk Perangkat Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 72.068.790,- terealisasi sebesar Rp. 67.026.765,- atau sebesar 93,00%

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen GAP dan GBS sebagai instrumen anggaran responsif gender. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

12.3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak.

Kegiatan ini ditujukan untuk membentuk perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 99.999.740,- terealisasi sebesar Rp. 82.651.520,- atau sebesar 82,65%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya Perda dan Perbup tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

13.1. Pelaksanaan Festival Langkisau

Kegiatan ini ditujukan untuk ikut berpartisipasi mempromosikan pariwisata di Pesisir Selatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.997.400,- terealisasi sebesar Rp. 14.717.800,- atau sebesar 98,13%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan festival langkisau Kabupaten Pesisir Selatan.. Capaian kegiatan ini sebesar 100%

Dari penjelasan sebagaimana tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian fisik kegiatan mencapai 97,80% % sedangkan realisasi keuangan/ penyerapan dana sebesar 89,94 % lebih rendah dari target ini disebabkan oleh :

1. Adanya sisa dana yang tidak dibayarkan seperti kelebihan biaya rekening Komunikasi, air dan listrik.
2. Adanya sisa kontrak yang tidak dipergunakan.
3. Masih ditemukannya keterlambatan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh pejabat teknis kegiatan dalam penggunaan anggarannya.

Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan menemui kendala sebagai berikut :

- Tidak semua kelompok masyarakat dapat terlayani karena banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada. Disamping itu pengetahuan masyarakat juga masih kurang sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan terutama dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif.
- Kabupaten Pesisir Selatan termasuk salah satu daerah rawan bencana yang perlu perhatian khusus penanganannya.
- Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

b. Solusi.

Dari permasalahan atau kendala yang dihadapi maka solusi atau tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memperluas jangkauan pelayanan
2. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan potensi dan partisipasi kesejahteraan sosial
4. Khusus terhadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh pemuda maka perlu dilakukan peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda.
5. Mengayomi masyarakat dari ancaman bencana dan pasca bencana.
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Perangkat Daerah

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti pada tabel 3.1 berikut ini :

TABEL 3.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESIR SELATAN

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Agamis dan Sejahtera".

Misi: Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan kerjasama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	Peningkatan pemberian bantuan kepada fakir miskin
		Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Meningkatkan koordinasi dengan pusat terkait pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional	Penganggaran biaya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
2	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang
		Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak.	Perlindungan Perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	IDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>a</i>	<i>b</i>			<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
1	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Sosial	B	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Tercapainya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sesuai Standar	12.271	13.498	28.000	36.000	150.000	201.000
				Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	- Persentase Sarana dan Prasarana Kepahlawanan yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	95,26	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	54,98	55,05	55,11	55,18	55,24	55,31
				Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak		Inisiator	Inisiator	Pratama	Pratama	Madya

3.3 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 menguraikan tujuan, sasaran dari Program dan Kegiatan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019. Agar program dan kegiatan yang disusun dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat sesuai yang diharapkan, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasarannya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran program/ kegiatan Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan :

Melaksanakan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa Administrasi Keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan; penyediaan makanan dan minuman, rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan Pembinaan dan monitoring Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sasaran :

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang baik yang meliputi : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, makanan dan minuman, rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan Pembinaan serta monitoring terhadap kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan :

Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi : Pengadaan Peralatan gedung Kantor, Pengadaan mobil kantor, pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional,

pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor, pembangunan gedung kantor dan pengadaan kendaraan dinas.

Sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai, meliputi : Peralatan, mobiller, pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor, pembangunan gedung kantor dan pengadaan kendaraan dinas.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan :

Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang meliputi : Bimbingan Tekhnis terhadap Aparatur .

Sasaran :

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan SDM bagi pegawai dilingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Tujuan :

Terlaksananya Pelayanan orang terlantar diperjalanan, Pendampingan PKH, Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin, Monitoring dan Evaluasi Penerima Bantuan Iuran APBD, Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana dan Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran :

Terwujudnya pemberian bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan

5. **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial .**

Tujuan :

Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial melalui : monitoring dan evaluasi kebijakan perberasan (Rastra) dan Pelayanan bantuan kejadian luar biasa bencana alam dan bencana sosial.

Sasaran :

Terlayani dan terlindunginya masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial.

6. **Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo.**

Tujuan :

Terlaksananya Pembinaan Panti Asuhan melalui Penyediaan Sembako anak dalam Panti, Penyediaan Sandang dan peralatan sekolah anak dalam panti serta pendidikan dan pelatihan anak dalam Panti Asuhan

Sasaran :

Meningkatnya Kesejahteraan dan Keterampilan anak dalam panti .

7. **Program Pembinaan Penyandang Cacat dan eks Trauma.**

Tujuan :

Terlaksananya Pembinaan terhadap Penyandang Cacat dan eks Trauma melalui Bimbingan Sosial dan Pendampingan Sosial Penyandang Cacat Berat dan terlaksananya penjangkauan penderita psikotik/ sakit jiwa kronik, miskin terlantar di Pesisir Selatan

Sasaran :

Terwujudnya pembinaan terhadap Penyandang Cacat dan eks Trauma, tersalurkannya bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat dan terselenggaranya penanggulangan penderita psikotik miskin terlantar di Pesisir Selatan.

8. **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.**

Tujuan :

Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial melalui : Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten

Sasaran :
Terwujudnya Peningkatan kualitas dan aktivitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Pesisir Selatan

9. Program Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan dan Keperintisan.

Tujuan :

Terlaksananya Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan dan keperintisan melalui :
Sarasehan Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Keteladanan bagi
Generasi Muda dan Peningkatan sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan
Keperintisan.

Sasaran :

Meningkatnya Wawasan generasi muda terhadap Kebangsaan dan Keperintisan serta
terpeliharanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawanan Nasional.

10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa Gender dan Anak

Tujuan :

Terlaksananya fasilitasi P2TP2A dan pengembangan sistem informasi gender dan
anak.

Sasaran :

Meningkatnya peran kelembagaan P2TP2A dalam penyelesaian kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak dan tersedianya sistem informasi gender dan anak.

11. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/ Nagari

Tujuan :

Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan di Kelembagaan GOW, DWP dan BKMT

Sasaran :

Meningkatnya peran perempuan melalui kelembagaan GOW, DWP dan BKMT

12. Program Perlindungan Anak

Tujuan :

Tercapainya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Nagari dalam rangka menuju
kabupaten layak anak.

Sasaran:

Pembinaan nagari layak anak dengan menyediakan ruang bermain anak pada setiap
kecamatan.

13. Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah

Tujuan :

Terlaksananya pembinaan kelembagaan PUG, Penyusunan Anggaran Responsif Gender, dan Fasilitasi Forum Anak Daerah.

Sasaran:

Meningkatnya peran kelembagaan PUG dalam penyusunan Anggaran Responsif gender dan terciptanya Forum Anak Daerah.

14. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Tujuan :

Terlaksananya keikutsertaan dalam festival langkisau

Sasaran :

Ikut berpartisipasi dalam festival langkisau

Tahun Anggaran 2019 direncanakan 14 Program dan didukung dengan 44 kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.9.419.324.500,- dan diperkirakan terealisasi sekitar 95 % antara lain adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan pagu indikatif sebesar Rp. 30.000.000,-
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 90.000.000,-
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan pagu indikatif Rp. 109.000.000,-
4. Penyediaan alat tulis kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.000.000,-
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 28.000.000,-
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.000.000,-
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 12.000.000,-
8. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan pagu indikatif sebesar Rp. 36.000.000,-

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 120.000.000,-
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 64.000.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

1. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 65.000.000,-
2. Pengadaan mobiller dengan pagu indikatif sebesar Rp. 82.624.200,-
3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 70.000.000,-
4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,-
5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 13.700.000,-
6. Pembangunan gedung kantor baru Rp.4.000.000.000,-
7. Pengadaan kendaraan dinas Rp. 36.000.000,-
- 8.

3. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 45.000.000,-

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.

1. Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH). dengan pagu indikatif sebesar Rp. 125.000.000,-
2. Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin dengan pagu indikatif Rp. 100.000.000,-
3. Monitoring dan Evaluasi Penerima Bantuan Iuran APBD dengan pagu indikatif Rp. 75.000.000,-
4. Pelayanan Orang Terlantar diperjalanan dengan pagu indikatif Rp. 21.500.000,
5. Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana dengan pagu indikatif Rp. 100.000.000,-
6. Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan dengan pagu indikatif Rp. 250.000.000,-

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

1. Monitoring dan evaluasi kebijakan perberasan (rastra) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 75.000.000,-
2. Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa dengan pagu indikatif Rp. 190.000.000,-

6. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.

1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi penghuni Panti Asuhan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,-
2. Penyediaan Sembako anak dalam Panti dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.000.000.000,-
3. Penyediaan Sandang dan peralatan anak sekolah dalam panti Asuhan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,-.

7. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma.

1. Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Penjangkauan penderita psikotik/sakit jiwa kronik, miskin terlantar di Kabupaten Pesisir Selatan.

8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

1. Peningkatan kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,-

9. Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan

1. Sarasehan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda dengan pagu indikatif sebesar Rp. 130.000.000,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,-

10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pagu indikatif sebesar Rp. 130.000.000,-
2. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,-

11. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/Nagari

1. Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 70.000.000,-
2. Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,-
3. Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten dengan pagu indikatif sebesar Rp. 75.000.000,-

12. Program Perlindungan Anak

1. Pembinaan Nagari Layak Anak dengan pagu sebesar Rp. 100.000.000,-

13. Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah.

1. Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Penyusunan Anggaran Responsif Gender dengan pagu sebesar Rp. 65.000.000,-
3. Pengembangan Fasilitasi Forum Anak Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 90.000.000,-

14. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Pelaksanaan Festival Langkisau dengan pagu indikatif sebesar Rp. 28.000.000,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

**Tabel : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama Pengkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Usuran/Bidang Usuran pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Renc. Thn 2020	
				Target	Kebutuhan	Sumber		Target	Kebutuhan
				Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif	Dana		Capaian Kinerja	Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Usuran Pemerintahan Sosial								
1	1 Program Pelayanan Adm.Perkantoran	Terlaksananya pelayanan Adm. Perkantoran							
	1 Penyed. Jasa Komunikasi, air dan listrik	Tersedianya jasa telpon, air dan listrik	Dinsos, PPr & PA	100%	30.000.000	APBD		100%	33.000.000
	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administ. keuangan	Dinsos, PPr & PA	100%	85.000.000	APBD		100%	93.500.000
	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinsos, PPr & PA	100%	110.000.000	APBD		100%	121.000.000
	4 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinsos, PPr & PA	100%	30.000.000	APBD		100%	33.000.000
	5 Penyed. barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Dinsos, PPr & PA	100%	31.000.000	APBD		100%	34.100.000
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya lampu pijar , neon,baterai kering	Dinsos, PPr & PA	100%	4.500.000	APBD		100%	4.950.000
	7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-undang2an	Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang undangan	Sosnakertrans	100%	25.000.000	APBD		100%	27.500.000
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan & minuman peg & tamu	Dinsos, PPr & PA	100%	36.500.000	APBD		100%	40.150.000
	9 Rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	Tersedianya biaya perj.dinas luar daerah	Dinsos, PPr & PA	100%	140.000.000	APBD		100%	154.000.000
	10 Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perj.dinas dalam daerah	Dinsos, PPr & PA	100%	64.000.000	APBD		100%	70.400.000
	11 Monitoring Evaluasi Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersedianya penunjang Operasional perencanaan dan	Dinsos, PPr & PA	100%	50.000.000	APBD		100%	55.000.000
	12 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Pelaporan	Dinsos, PPr & PA	100%	45.000.000	APBD		100%	49.500.000

2	2	Prog. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan prasana Kantor						
	13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya perlatan utk keperluan kantor	Dinsos, PPr & PA	100%	45.000.000	APBD	100%	49.500.000
	14	Pengadaan Mobilleur	Tersedianya mobiller utk keperluan kantot	Dinsos, PPr & PA	100%	25.601.000	APBD	100%	28.161.100
	15	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya keindahan & kenyamanan ktr	Dinsos, PPr & PA	100%	70.000.000	APBD	100%	77.000.000
	16	Pemel.rutin/berkala kend. Dnas/operasional	Terpeliharanya kend. dinas operasional ktr	Dinsos, PPr & PA	100%	200.000.000	APBD	100%	220.000.000
	17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Dinsos, PPr & PA	100%	13.700.000	APBD	100%	15.070.000
	19	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Roda 2 matic 2 unit	Dinsos, PPr & PA	100%	36.000.000	APBD		
3	3	Prog. Peningk. Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur						
	20	Pendidikan dan Pelatihan Formal	TelaksanyaPendidikan dan Pelatihan teknis bagi aparatur	Dinsos, PPr & PA	100%	45.000.000	APBD	100%	49.500.000
4	4	Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat ter pencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Jumlah PMKS yang dapat diberdayakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan						
	21	Penunjang Operasional PKH	PKH yang dimonev	Kab.Pessel	15 kecamatan	105.000.000		75%	115.500.000
	22	Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin	Kab.Pessel	120 KUBE	90.000.000		45 KUBE	99.000.000
	23	Verifikasi Penerima Bantuan Iuran APBD dan APBN	Terverifikasi Data PBI APBD dan APBN	Kab.Pessel	60%	45.000.000		70%	49.500.000
	24	Pelayanan Orang Terlantar	Terfasilitasinya OT dan Mayat Terlantar	Kab.Pessel	100 org	60.000.000	APBD	30 Orang	66.000.000
	25	Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana	Tersedianya Kampung Siaga Bencana	Kab.Pessel	3 nagari	75.000.000	APBD	1 nagari	82.500.000
	26	Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan	Tersedianya layanan SLRT dan Verifikasi Data BDT 2019 dan 2020	Kab.Pessel	12 bulan	650.000.000	APBD	12 bulan	715.000.000
	27	Verifikasi dan Validasi Data BDT	Tersedianya Data BDT yang valid	Kab.Pessel	12 bulan	125.000.000		12 bulan	137.500.000
5	5	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jumlah Pelayanan sosial yang mendapatkan rehabilitasi dan pelatihan						
	28	Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT	Persentase Monev Titik Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai	Kab.Pessel	50%	70.000.000	APBD	80%	77.000.000
	29	Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Persentase Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa	Kab.Pessel	75%	190.000.000	APBD	80%	209.000.000

6	6	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Jumlah panti dan anak panti yang mendapatkan pekayanan sosial							
	30	Pembinaan Anak dalam Panti	Jumlah panti dan anak panti yang mendapatkan pekayanan sosial		200 orang	720.000.000		275 org	792.000.000	
7	7	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang cacat yang dibina dan pemberian jaminan sosial penyandang cacat berat							
	31	Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang cacat berat	Jumlah ASPDB yang dibina	Kab.Pessel	68 org	70.000.000		68 org	77.000.000	
			Jumlah ASPDB yang menerima bantuan	Kab.Pessel	20 org					
	32	Penjangkauan penderita psikotik/ sakit jiwa kronik (ODGI), miskin terlantar di Pesisir Selatan	Pelayanan kepada penderita psikotik/sakit jiwa kronik miskin/terlantar di Pesisir Selatan	Kab.Pessel	1 th	75.000.000	APBD	12 bulan	82.500.000	
8	8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yg mendapatkan bimbingan dan pelatihan							
	33	Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan	Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan LKKS Pesisir Selatan	Kab.Pessel	80%	150.000.000	APBD	80%	165.000.000	
9	9	Program penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	Meningkatkan Pengetahuan generasi muda							
	34	Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan HKS	Meningkatnya pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	Kab.Pessel	100 orang	50.000.000	APBD	100 org	55.000.000	
	35	Peningkatan sarana dan prasarana kepahlawanan dan keperintisan	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara	Kab.Pessel	2 lokasi	85.000.000	APBD	2 makam	93.500.000	
10		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	10	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak								
	36	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah kasus yang tertangani	Kab. Pessel	24 kasus	130.000.000	APBD	Terbentuknya Lembaga layanan Perempuan dan Anak	143.000.000	
	37	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Tersedianya dokumen informasi gender	Kab. Pessel	1 Buku	38.000.000	APBD	28 Perangkat Daerah	41.800.000	

11	38	Pemberdayaan kelembagaan Dharmawanita persatuan Kabupaten	Meningkatnya peran perempuan dalam kelembagaan Dharmawanita	Kab. Pessel	100%	60.000.000	APBD		Terlaksananya pertemuan/rapat bulanan Dharmawanita	66.000.000
	39	Pemberdayaan kelembagaan BKMT Kabupaten	Meningkatnya peran perempuan dalam kelembagaan BKMT	Kab. Pessel	100%	45.000.000	APBD		Terlaksananya pertemuan/rapat bulanan BKMT dan wisata dakwah	49.500.000
	40	Pemberdayaan kelembagaan GOW kabupaten	Meningkatnya peran perempuan dalam kelembagaan GOW	Kab. Pessel	100%	75.000.000	APBD		Meningkatkan peran perempuan GOW	82.500.000
	41	Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak	Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak	Kab. Pessel	60%	90.000.000	APBD		Tercapainya penguatan kelembagaan pengarusutan jaringan gender dan anak	99.000.000
12	11	Perlindungan Anak								
	42	Pembinaan Nagari Layak Anak	Persiapan Nagari Layak Anak Menuju Kabupaten Layak Anak	Kab. Pessel	4 nagari	100.000.000	APBD		Terpenuhinya Pemenuhan hak dan perlindungan anak dari Kabupaten, kecamatan,	110.000.000
13	12	Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah								
	43	Penyusunan Anggaran Responsif Gender	Tersusunnya dokumen Anggaran Responsif Gender	Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	40.000.000	APBD		10 Perangkat Daerah	44.000.000
	44	Pengembangan Fasilitas Forum Anak Daerah	Terfasilitasinya Forum Anak Daerah	Kab. Pessel	3 Kecamatan	90.000.000	APBD		3 Kecamatan	99.000.000
14	13	Program Pengembangan Data/Informasi								
	45					35.000.000				38.500.000
		Sub Jumlah (APBD)				4.349.301.000				4.744.631.100

Painan, Juli 2018

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan


EMIRDA ZISWATI, SE,MM
Nip.19651111 199003 2 006

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang disusun sudah sinkron dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang disusun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan pada akhir Tahun Anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Diharapkan Program Kerja yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai target dan penganggaran serta sesuai dengan jadwal kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja Tahun 2019 ini disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Painan, Juli 2018

**Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan**



EMIRDA ZISWATI, SE,MM
Nip.19651111 199003 2 006